



P U T U S A N

Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm);**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/10 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Agung RT 01, RW 05 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Rantau Rasau;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/14 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banyu Mas SK 15 RT 21, RW 5 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung alamat Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Email. Lbh tanjung jabung @yhoo.com, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB tanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB tanggal 28 Desember 2020;
4. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020, serta surat - surat lain yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa : **SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)** dan Terdakwa : **SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)**, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan NO. REG : PDM-29/TJT/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Parit 1 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juli 2020 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta tolong membuat parit cacing dilahan milik Terdakwa I di Parit I Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat itu Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II baru bisa bekerja pada tanggal 20 Juli 2020;
- bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa II mengajak saksi Ardiansyah Saputra Als Ardi Bin Samingun yang merupakan anak Terdakwa II untuk pergi kerja daripada dirumah karena tidak lagi sekolah kemudian sekira 14.00 wib berangkat menuju Nipah Panjang sekira pukul 15.00 wib terdakwa II dan saksi Ardi sampai di rumah Terdakwa I kemudian setelah sholat Ashar Terdakwa II, saksi Ardi dan rombongan salah satunya saksi Sutrisno Als Sutris Bin Rastono pergi ke lokasi lahan milik terdakwa I dengan diantar oleh keponakan Terdakwa I, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masih dirumah Terdakwa I saat dirumah Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II bagaimana cara membuat patir cacing karena masih banyak rumput dan semak kemudian Terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II biasanya membuat dengan cara cincang / tebas apabila rumput belum terlalu semak namun apabila rumputnya tebal biasanya dibakar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke lokasi setelah sampai di lokasi saat Terdakwa II sedang Sholat Ashar di pondok milik Terdakwa I, Terdakwa I membuat titik api didekat pondok dengan menggunakan karet ban dan mancis untuk membakar semak / rumput yang tebal, setelah itu Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu Terdakwa I menyerahkan karet ban dan mancis kepada Terdakwa II untuk membakar rumput / semak dengan jarak dari titik api yang dibuat Terdakwa I sekitar 50 meter, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membuat titik api ke tiga;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membuka lahan tersebut adalah untuk ditamani pisang yang nantinya akan ditumpangsarikan dengan pinang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Juanda Rizki Alqadri A. P Bin Zulkifli dengan menggunakan GPS merk Garmin 64 s luas lahan yang terbakar adalah 16030 m² (enam belas ribu tiga puluh meter persegi) atau 1,6 hektar;
- Bahwa ahli perkebunan SUEPRI, SP menerangkan bahwa kegiatan penebasan / penebasan vegetasi/ tanaman yang ada pada lahan yang mana nantinya akan mempermudah pembuatan cacing parit merupakan bagian dari kegiatan pembukaan lahan dan kegiatan pembakaran/membakar tumpukan hasil tebasan bambu yang merupakan sisa vegetasi/biomassa hasil kegiatan pembukaan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran termasuk kategori pelanggaran terhadap psl 56 (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang dijelaskan dalam peraturan turunannya yaitu Permentan No. 5 Tahun 2018 ps. 10 (1) Tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yaitu Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dilarang untuk dibakar;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan kepada para Terdakwa dengan No. Reg: PDM-29/TJT/07/2020 tanggal, 30 Nopember 2020 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHARUDIN BIN MAPPIARE (ALM) dan Terdakwa II. SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan perbuatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang- Undang RI no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SAHARUDIN BIN MAPPIARE (ALM) dan Terdakwa II. SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm) dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pemindahan Hak Usaha

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diasas sebidang tanah persawahan a.n. M. SAYUTI yang telah di legalisir;
- b. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pemindahan Hak Usaha diatas sebidang tanah a.n. M. NASRUDIN yang telah di legalisir;
- c. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kwitansi yang telah dilegalisir;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I. Saharudin Bin Mappiare (Alm);
- d. 1 (satu) buah mancis / korek api dengan gas warna biru;
- e. 1 (satu) kayu bekas terbakar;
- f. Abu sisa Karet ban Bekas terbakar;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

.Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa dengan putusan Nomor. 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebabagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)** dan **SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Secara Bersama-Sama** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis/korek api dengan gas warna biru;
 - 1 (satu) kayu bekas terbakar;
 - Abu sisa karet ban bekas terbakar;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan hak usaha di atas sebidang tanah persawahan atas nama M. Sayuti yang telah dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan hak usaha di atas sebidang tanah/lading atas nama Nasrudin yang telah dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi kwitansi yang telah dilegalisir;**Dikembalikan kepada Terdakwa I SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm);**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Tjt tanggal 7 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Wahyu Indra Purnama, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kepada para Terdakwa masing-masing pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 07 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 yang isi selengkapannya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara atas nama Terdakwa I. **SAHARUDIN BIN MAPPIARE (ALM)** dan Terdakwa II. **SAMINGUN BIN MADISWAN (ALM)**. sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- bahwa luas lahan yang terbakar adalah 16030 M² (enam belas ribu tiga puluh) meter persegi atau 1,6 hektare;
- bahwa karhutla merupakan isu nasional sehingga dengan memberikan hukuman / pidana penjara yang ringan tidak memberikan efek jera dan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **mereka yang melakukan perbuatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar** melanggar Pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang- Undang RI no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **SAHARUDIN BIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPPIARE (Alm) dan Terdakwa **II. SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Jambi, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah di beritahukan sebagaimana mestinya oleh Jumardi, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan suratnya Nomor. W5.U10/1081/HK.01/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur masing-masing mulai tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Persidangan perkara Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020, keterangan saksi-saksi dan Ahli serta alat bukti maupun barang bukti lainnya yang ada dalam berkas perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor. 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor. 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sudah tepat dan benar khususnya tentang terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang menurut Pengadilan Tingkat Pertama perbuatan para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pidana pasal 108 jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat pidananya terlalu ringan jika

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sedangkan tujuan pemidanaan terhadap para Terdakwa adalah merupakan pembinaan mental dan psychisnya agar bisa berubah dirinya dikemudian hari menjadi yang lebih baik lagi dan tidak melakukan perbuatan itu lagi, yang kalau dilihat bahwa putusan tersebut lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut telah dipertimbangkan adanya Hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri para Terdakwa, maka dengan menjunjung tinggi dan memperhatikan rasa keadilan sehingga dengan demikian walaupun Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama tentang terbuktinya kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar putusan pengadilan tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut haruslah diperbaiki seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan khusus tentang penjatuhan pidana kepada para Terdakwa karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak seimbang dengan kesalahan para Terdakwa dan dengan adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal, 7 Desember 2020, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa agar memenuhi rasa keadilan dengan amar putusan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020, telah di anggap tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi khususnya tentang terbuktinya kesalahan para Terdakwa yang melanggar ketentuan pidana pasal 108 jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN.Tjt tanggal 7 Desember

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dapat di pertahankan dan haruslah di kuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal, 7 Desember 2020 telah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dan karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020, telah di kuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dan oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai pasal 242 KUHP kepada para Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020 telah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada para Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 108 jo Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor. 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 7 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDIN Bin MAPPIARE (Alm)** dan Terdakwa **SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu tanggal 20 Januari 2021**. oleh kami H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nirmala Dewita, S.H.,M.H. dan Ely Noer Yasmien, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB tanggal 28 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 09 Pebruari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tagggal tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Amin,S, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Nirmala Dewita, S.H.,M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

2. Ely Noer Yasmien, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amin,S, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 142/PID.SUS-LH/2020/PT JMB